

NILAI-NILAI AJARAN ISLAM TENTANG NASIHAT PERKAWINAN DALAM WEBSITE IMAMGHOZALI.ID

Rio Rahmandani Tanjung, Muhammad Syahrur
IAIN Datuk Laksemana Bengkalis

Abstrak

Penelitian ini mengkaji nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam nasehat perkawinan serta peranannya dalam membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sesuai dengan tuntunan agama. Perkawinan dalam Islam bukan hanya merupakan ikatan sosial, tetapi juga sebuah ibadah yang mengandung berbagai nilai moral dan spiritual yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap pasangan suami istri. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menelaah berbagai sumber utama seperti Al- Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta literatur keislaman klasik dan kontemporer yang membahas tentang nasihat dan prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam nasehat perkawinan meliputi kejujuran, kesabaran, kasih sayang, saling menghormati, tanggung jawab, komunikasi efektif, dan pengendalian diri. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan harmonis, sekaligus sebagai sarana untuk mengatasi berbagai konflik dan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu, nasehat perkawinan dalam Islam juga menekankan pentingnya peran suami dan istri secara seimbang, serta kewajiban menjaga amanah dan saling mendukung dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman masyarakat, khususnya pasangan suami istri, tentang pentingnya mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan perkawinan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan pasangan dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan ajaran Islam yang mulia.

Kata Kunci: Nilai-nilai Islam, Nasehat Perkawinan

Abstract

This study examines the Islamic values contained in marriage advice and their role in fostering a harmonious, happy, and religiously compliant household. Marriage in Islam is not only a social bond, but also a form of worship containing various moral and spiritual values that must be understood and practiced by every married couple. Using a qualitative method with a literature study approach, this study examines various primary sources such as the Quran, the hadiths of the Prophet Muhammad (peace be upon him), and classical and contemporary Islamic literature that discusses marriage advice and principles in Islam. The results of the study indicate that the Islamic values contained in marriage advice include honesty, patience, compassion, mutual respect, responsibility, effective communication, and self-control. These values serve as an important foundation for building a strong and harmonious household, as well as a means of overcoming various conflicts and challenges in family life. Furthermore, Islamic marital advice emphasizes the importance of a balanced role for husband and wife, as well as the obligation to maintain trust and support each other in running a household. This research makes a significant contribution to strengthening public understanding, particularly among married couples, of the importance of practicing Islamic values in daily marital life. Thus, it is hoped that couples can build a family that is peaceful, loving, and compassionate, in accordance with the noble teachings of Islam.

Keywords: Islamic Values, Marriage Advice

Pendahuluan

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang yang mereka itu dapat berkembang menjadi pribadipribadi yang mandiri (Yusuf, Syamsu. (2017, hal. 145-160). Bimbingan juga berarti proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada terbimbing agar individu yang terbimbing mencapai perkembangan yang optimal.

“Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak- anak, remaja, maupun dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku (Prayitno, Erman Amti, 2013, hal. 99).

Dari beberapa uraian diatas tentang definisi bimbingan, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau kelompok agar individu dapat mengetahui kemampuan atau bakat minatnya serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara maksimal (Amti, E. 2020, hal. 45-62). Kebanyakan orang juga mengaitkan bimbingan dengan konseling, perlu diingat bahwa bimbingan dan konseling berbeda. Bimbingan diberikan kepada seseorang atau kelompok yang belum mempunyai masalah, bimbingan dilakukan sebagai pencegah masalah yang akan timbul. Sedangkan konseling diberikan kepada seseorang yang telah memiliki masalah dan dapat dipecahkan dan diselesaikan masalahnya dengan proses konseling.

Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat (Hertanto, W. 2018, hal. 23). Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "prevent". Artinya mencegah terjadinya / munculnya problem pada diri seseorang

Perkawinan adalah suatu yang dianjurkan dalam agama Islam untuk membentuk keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu suatu akad atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah yang di anjurkan oleh Allah yang menjadi ibadah. (Moh. Kasim Umasangadji, 2023, hal. 56)

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya tujuan dari perkawinan yaitu mewujudkan atau melestarikan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan wa rahmah*, untuk mewujudkan anak keturunan yang akan datang, agar mendapatkan keluarga yang sangat bahagia dengan ketentraman hidup dan kasih sayang, memenuhi naluri hidup manusia, untuk mencegah manusia berbuat kerusakan dan kejahatan, kecenderungan dalam mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Usia perkawinan adalah usia yang diizinkan dan diatur oleh hukum dengan tujuan untuk menikah sebagai hak dan kewajiban dari kedua orang tua atau perhatian yang lainnya, pada ajaran Islam tidak ada penghalang untuk seseorang

yang ingin menikah jika sudah mempunyai kemampuan meskipun usianya tergolong masih muda, pada Undang-Undang perkawinan yang ada di Indonesia telah diatur pada Undang-Undang No. 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya boleh diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.

Menunda perkawinan adalah suatu fakta yang bukan merupakan peristiwa atau fenomena yang baru tercipta atau terjadi tengah-tengah masyarakat peristiwa ini telah ada sejak dahulu, banyak faktor yang menghalangi seseorang untuk menunda perkawinan yaitu mempunyai perasaan yang tidak menyenangkan untuk menikah karena belum bersedia untuk menikah, ada yang belum bersedia untuk menikah karena terhalangnya faktor ekonomi, ada juga yang masih ingin untuk sendiri yang dimana kebiasaan yang tidak ingin diganggu.

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya boleh diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Dapat dilihat bahwa Undang-Undang diatas menanggapi bahwasanya orang yang usainya lebih dari 19 tahun tersebut bukan sebagai anak-anak lagi mereka sudah dewasa serta sudah dapat untuk melakukan suatu ikatan dalam pernikahan.

Menunda perkawinan merupakan peristiwa yang sering terjadi di masyarakat. Tetap menunda melajang atau perkawinan karena belum memiliki pasangan. Hidup sendiri yang dapat memiliki perasaan kesepian disebabkan kurangnya dukungan dalam kehidupan sosial, yang dapat berdampak negatif pada kehidupannya. Hal yang paling penting untuk diperhatikan ketika mempelajari kebahagiaan adalah penilaian terhadap kebahagiaan yang dialami setiap individu. Beberapa tokoh yang telah mengkaji kebahagiaan telah setuju bahwa kebahagiaan itu bersifat keyakinan dan pada masing-masing individu sebagai penilai terbaik mengenai perasaan dan kebahagiaan yang telah dirasakan. (Mohammad Fauzil Adhim, 2012, hal. 122)

Berdasarkan pengamatan penulis di Kecamatan Bantan, walaupun banyak generasi muda yang sudah mempunyai kesempatan untuk menikah, namun masih banyak pula generasi muda yang belum menikah karena suatu hal mulai dari umur 25-30 Tahun. Kapasitas di sini berarti mempunyai kemampuan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhinya secara biologis, ekonomi, materi, jasmani, dan spiritual dalam menjaga hubungan dalam keluarga.

Perbandingan media dakwah via website dengan dakwah tradisional

Perbandingan antara dakwah keluarga Islam melalui website dengan dakwah tradisional menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dari segi metode, jangkauan, dan interaksi dengan audiens. Dakwah tradisional biasanya dilakukan secara langsung melalui majelis taklim, pengajian, atau kegiatan keagamaan di komunitas dengan pendekatan yang sangat kultural dan kontekstual sesuai kondisi masyarakat setempat (Nasution, M. A. 2018, hal. 102-105). Contohnya, pada masa Walisongo, dakwah tradisional menggabungkan unsur budaya dan kesenian lokal seperti wayang, gamelan, dan tembang untuk menarik minat masyarakat yang masih memegang kepercayaan lama, sehingga dakwah terasa lebih personal dan menyentuh hati secara langsung.

Sementara itu, dakwah melalui website merupakan bagian dari dakwah digital yang memanfaatkan teknologi internet untuk menyebarkan pesan Islam

secara lebih luas dan fleksibel. Website memungkinkan penyajian konten dakwah dalam berbagai format seperti artikel, video, dan audio yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa batasan ruang dan waktu. Hal ini menjadikan dakwah digital lebih mudah diakses oleh generasi muda yang akrab dengan teknologi dan mencari informasi secara mandiri. Selain itu, website juga menyediakan ruang interaktif melalui komentar, forum, atau konsultasi online yang memungkinkan komunikasi dua arah antara dai dan jamaah, meskipun interaksi ini tidak seintensif tatap muka langsung dalam dakwah tradisional.

Dakwah tradisional lebih menekankan pada keteladanan langsung dan pendekatan kelembutan yang mengikat hati masyarakat dengan cara yang personal dan kultural, sedangkan dakwah via website lebih mengedepankan kreativitas konten dan popularitas dai di mata mad'u digital. Namun, dakwah digital juga menghadapi tantangan seperti risiko penyebaran informasi yang kurang akurat dan keterbatasan interaksi personal yang menjadi kekuatan dakwah tradisional. (Yusuf, M. F. 2019, hal. 75-78).

Dakwah tradisional unggul dalam aspek kedekatan emosional dan keteladanan langsung, sementara dakwah melalui website unggul dalam jangkauan luas, fleksibilitas waktu, dan variasi media penyampaian. Kedua metode ini dapat saling melengkapi dalam upaya menyebarkan nilai-nilai Islam di era modern yang semakin digital.

Keunggulan dan tantangan dakwah via website

Peran dakwah via website tentunya menjadi jembatan bagi pendakwah maupun penulis dalam merangkai karya yang sangat signifikan, terutama pembahasan tentang nilai-nilai ajaran Islam tentang nasehat pernikahan yang tersebar khususnya via website, sebagaimana juga diterbitkan pada website imamghozali.id. Berikut Kelebihan dan Tantangan dakwah keluarga Islam via website.

Kelebihan dakwah keluarga Islam via website:

1. Jangkauan Luas dan Fleksibilitas Waktu: Website dapat diakses kapan saja dan dari mana saja tanpa batasan geografis, sehingga dakwah keluarga Islam dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam secara global. Keluarga dapat mengakses materi dakwah sesuai waktu luang mereka tanpa harus hadir secara fisik.
2. Konten yang Variatif dan Terstruktur: Website memungkinkan penyajian materi dakwah dalam berbagai format seperti artikel, video, audio, dan infografis yang terorganisir dengan baik. Hal ini memudahkan keluarga untuk belajar secara mandiri dan mendalam sesuai kebutuhan mereka.
3. Media Penyimpanan dan Referensi Permanen: Konten dakwah yang diunggah di website dapat disimpan dan diakses kembali kapan saja, menjadi sumber referensi yang berkelanjutan bagi keluarga dalam membangun nilai-nilai Islam.
4. Interaktivitas dan Keterlibatan Pengguna: Website dapat menyediakan fitur komentar, forum diskusi, atau konsultasi online yang memungkinkan keluarga berdialog langsung dengan dai atau pakar agama, sehingga memperkaya pengalaman dakwah dan memperkuat pemahaman.
5. Media Dakwah yang Inovatif dan Kreatif: Dengan kemudahan teknologi, dakwah keluarga melalui website bisa dikemas secara menarik dan inovatif, misalnya

dengan desain grafis, video pendek, atau modul interaktif yang sesuai dengan karakteristik keluarga modern.

Tantangan dakwah keluarga islam via website:

1. Keterbatasan Aspek Pedagogis dan Keteladanan: Dakwah melalui website tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran langsung seorang ustaz, kyai, atau guru agama dalam membentuk karakter dan keteladanan secara personal, yang sangat penting dalam pembinaan keluarga.
2. Risiko Penyebaran Konten Tidak Akurat atau Negatif: Tidak semua konten dakwah di website dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan akhlak. Ada risiko tersebarnya informasi yang salah, konten provokatif, atau bahkan radikalisme yang dapat merusak nilai dakwah keluarga.
3. Keterbatasan Akses dan Literasi Digital: Tidak semua keluarga memiliki akses internet yang memadai atau kemampuan literasi digital yang cukup untuk memanfaatkan website dakwah secara optimal, sehingga potensi dakwah bisa terhambat.
4. Kurangnya Interaksi Langsung dan Pengawasan: Website sebagai media dakwah cenderung bersifat satu arah dan kurang pengawasan langsung terhadap pemahaman atau implementasi dakwah dalam kehidupan keluarga, sehingga perlu diimbangi dengan kegiatan offline.
5. Tantangan Menjaga Konsistensi dan Aktualisasi Konten: Pengelola website harus konsisten memperbarui dan mengembangkan konten agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan keluarga Muslim yang dinamis.

Secara keseluruhan, dakwah keluarga Islam via website memiliki potensi besar sebagai media dakwah yang efektif dan inovatif dengan jangkauan luas dan fleksibilitas tinggi. Namun, tantangan seperti keterbatasan interaksi personal, risiko konten negatif, dan kebutuhan literasi digital harus diatasi agar dakwah dapat memberikan manfaat maksimal bagi keluarga Muslim. (Ali Murtadho, 202, hal. 45).

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka dengan tata cara menjelaskan dan mendeskripsikan keadaan dimana suatu fenomena terjadi, oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dapat digunakan dalam hal mengkaji, mengungkapkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan sesuatu apa adanya. Melalui pendekatan kualitatif sebagai suatu proses dapat digunakan sebagai metodologi berbasis penelitian dan pemahaman dalam menyelidiki suatu fenomena dan masalah social. (Abdul Fattah Nasution), 2023, hal. 13).

Hasil dan Diskusi

Tinjauan Nilai-nilai ajaran islam tentang nasehat Perkawinan

Perkawinan dalam perspektif Islam adalah suatu akad yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (al-usrah) berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Perkawinan dipandang sebagai ibadah dan sarana untuk menjaga kesucian diri, memenuhi kebutuhan biologis secara halal, serta menciptakan ketentraman jiwa dan kehidupan yang stabil.

Menurut Muhammad Quraish Shihab, perkawinan dalam Islam adalah suatu peristiwa yang sakral dan merupakan bagian dari sunnatullah (sunnah Allah) yang umum berlaku untuk semua makhluk-Nya. Perkawinan dalam Islam juga

merupakan cara yang dipilih oleh Allah untuk melestarikan kehidupan manusia melalui reproduksi dan pembentukan keluarga. Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekadar peristiwa biologis, tetapi juga peristiwa hukum yang melibatkan akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan. (Amir Syarifuddin, 2003, hal. 74).

Lebih rinci, beberapa poin penting terkait pengertian perkawinan menurut Quraish Shihab:

1. Perkawinan sebagai Sunnatullah: Perkawinan dianggap sebagai hukum alam yang berlaku bagi semua makhluk, termasuk manusia, dan merupakan cara yang Allah pilih untuk melanjutkan keturunan.
2. Perkawinan sebagai Peristiwa Hukum: Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekadar hubungan fisik, tetapi juga sebuah akad atau perjanjian yang diatur oleh hukum syariat.
3. Perkawinan sebagai Benteng Iman: Perkawinan yang dijalankan dengan baik dan penuh kasih sayang dianggap sebagai benteng iman yang kuat dalam menjalani kehidupan.
4. Perkawinan sebagai Tujuan Utama: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (sejahtera, penuh kasih sayang, dan rahmat).
5. Pentingnya Pencatatan Pernikahan: Quraish Shihab menekankan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah (Ulil Amri) dan untuk mencegah terjadinya nikah sirri (pernikahan rahasia) yang dapat menimbulkan masalah hukum dan social.
6. Kafa'ah sebagai Pertimbangan Utama: Quraish Shihab juga menyoroti pentingnya kafa'ah (kesesuaian) dalam perkawinan, baik dalam hal agama, harta, keturunan, maupun fisik, untuk menciptakan keserasian dan kesetaraan dalam rumah tangga.
7. Perkawinan sebagai Bentuk Toleransi: Quraish Shihab juga menyoroti kebolehan perkawinan antar agama, khususnya perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab (Yahudi atau Kristen) sebagai bentuk toleransi Islam.

Secara etimologi, perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang artinya bersetubuh dengan lawan jenis atau membentuk keluarga dengan lawan jenis (Binda Maria Ulfa, 2010, hal. 20). Sedangkan dalam bahasa Arab, perkawinan disebut dengan pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang bermakna berakad, bersetubuh, dan bersenang-senang. Kemudian, istilah “kawin” dalam bahasa Indonesia digunakan secara umum, di mana dalam penggunaannya tidak ditujukan untuk manusia saja, akan tetapi menyeluruh.

Sedangkan istilah “perkawinan” digunakan hanya untuk manusia karena, pada dasarnya kata “perkawinan” memiliki makna yang sakral secara hukum nasional, adat istiadat, dan agama yang ditujukan untuk manusia sebagai makhluk yang berakal untuk melangsungkan kehidupannya dengan cara membangun rumah tangga (Ummu Kalsum, 2017, hal. 12).

Pengertian tersebut selaras dengan pendapat-pendapat empat Imam Madzhab yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Imam Syafi'i, kawin merupakan akad yang dengannya menjadikan halal berhubungan seksual antara pria dan wanita.
2. Menurut Imam Hanafi, kawin merupakan akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan wanita.
3. Menurut Imam Maliki, kawin merupakan akad yang mengandung ketentuan hukum yang semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah dengannya.
4. Sedangkan menurut Imam Hambali, kawin merupakan akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat dan bersenang-senang dengan Wanita.

Dari beberapa pengertian perkawinan secara terminologi di atas, dapat penulis tarik kesimpulan, kawin merupakan keseriusan antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi keinginan lahir dan batin yang bertujuan membangun rumah tangga yang berlandaskan atas dasar untuk beribadah kepada Allah dan memenuhi salah satu sunnah- sunnah Rasul (Wahbah Az-Zuhaili, 1985, hal. 42-44).

Kelebihan dan Kekurangan nilai-nilai ajaran islam tentang nasehat perkawinan

Nilai-nilai ajaran Islam tentang nasehat perkawinan memiliki kelebihan yang sangat penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sakinah. Islam menekankan bahwa pernikahan adalah sarana untuk memenuhi fitrah manusia, menjaga kehormatan, dan membentuk keluarga yang beriman serta bertakwa. Nasehat dalam perkawinan mengajarkan pasangan untuk taat kepada Allah, saling menghormati, dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Hal ini menciptakan ketenangan jiwa, cinta kasih, dan saling pengertian yang menjadi fondasi kuat dalam kehidupan berkeluarga. Dengan landasan agama, pasangan diharapkan mampu menghadapi tantangan rumah tangga dengan sabar, bijaksana, dan komitmen yang kokoh.

Adapun kelebihanannya yaitu Nilai-nilai ajaran Islam tentang nasehat perkawinan memiliki kelebihan yang sangat mendasar dan memberikan manfaat besar dalam membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, dan penuh berkah. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan sosial atau formalitas hukum, melainkan sebuah ibadah yang mengandung tujuan mulia, yaitu untuk meraih keridhaan Allah, menjaga kehormatan diri, dan melestarikan keturunan yang baik. Salah satu kelebihan utama dari nilai-nilai ini adalah pernikahan dianggap sebagai cara untuk menjaga separuh agama seseorang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa orang yang menikah telah menjaga separuh agamanya (Al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Iman*, 1990, no. 5486). Dengan demikian, pernikahan menjadi sarana penting dalam menjaga kesucian diri dan menghindarkan manusia dari perbuatan dosa seperti zina, yang jelas dilarang dalam Islam.

Selain itu, nilai-nilai Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah sumber ketenangan jiwa dan ketenteraman hidup. Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Rum ayat 21 bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan agar manusia merasa tenteram dan menumbuhkan rasa cinta serta kasih sayang di antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya soal memenuhi

kebutuhan biologis, tetapi juga membangun ikatan emosional dan spiritual yang kokoh antara suami dan istri.

Kelebihan lain dari ajaran Islam adalah penekanan pada saling menghormati dan keseimbangan hak serta kewajiban antara suami dan istri. Islam memberikan panduan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan, di mana suami sebagai pemimpin keluarga bertugas mengayomi dan melindungi, sementara istri memiliki hak yang seimbang sesuai dengan kewajibannya.

Nasehat perkawinan dalam Islam juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik, kesabaran, dan saling memaafkan sebagai fondasi rumah tangga yang harmonis. Keteladanan Rasulullah SAW dalam memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang menjadi contoh nyata yang menguatkan nilai-nilai tersebut. Dengan adanya nilai-nilai ini, pasangan suami istri diharapkan mampu membangun keluarga yang tidak hanya bahagia secara duniawi, tetapi juga menjadi ladang pahala dan keberkahan di akhirat.

Selain itu, nilai-nilai Islam dalam perkawinan juga mendorong terbentuknya generasi yang shalih dan bertakwa. Pernikahan yang dilandasi nilai-nilai Islam akan melahirkan keturunan yang baik, yang menjadi penerus dakwah dan pembawa kebaikan di masyarakat.⁵⁴ Hal ini sangat penting mengingat pernikahan adalah sarana utama dalam menjaga keberlangsungan umat dan membentuk karakter anak-anak yang beriman serta berakhlak mulia.

Kelebihan lain yang tidak kalah penting adalah pernikahan dalam Islam memberikan perlindungan psikologis dan sosial bagi individu. Dengan adanya pasangan yang saling mendukung dan menguatkan, seseorang dapat menghadapi berbagai ujian hidup dengan lebih baik, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperkuat keimanan serta ketakwaan. Pernikahan juga menjadi benteng dari perbuatan yang dilarang agama, seperti zina, sehingga menjaga kesucian dan kehormatan pribadi serta keluarga.

Dengan demikian nilai-nilai ajaran Islam tentang nasehat perkawinan menawarkan panduan yang lengkap dan holistik untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kelebihan-kelebihan tersebut menjadikan pernikahan bukan hanya sekadar hubungan antara dua individu, tetapi juga sebuah ikatan suci yang membawa manfaat besar bagi kehidupan dunia dan akhirat. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini secara konsisten, pasangan suami istri dapat menciptakan rumah tangga yang penuh cinta, saling menghormati, dan bertanggung jawab, sehingga menjadi fondasi kuat bagi masyarakat yang harmonis dan beradab.

Nilai-nilai ajaran Islam tentang nasehat perkawinan, meskipun memiliki banyak kelebihan dan manfaat, juga tidak lepas dari beberapa kekurangan atau tantangan dalam penerapannya yang perlu dipahami secara mendalam. Salah satu kekurangan yang sering muncul adalah terkait dengan interpretasi dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks sosial dan budaya yang beragam (Hamid, A. 2017, hal. 45-67).

Kekurangan lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa nilai-nilai ajaran Islam tentang perkawinan terkadang kurang mampu menjawab kompleksitas dinamika rumah tangga modern yang penuh dengan tantangan baru, seperti perubahan peran gender, pengaruh globalisasi, dan perkembangan teknologi. Dalam beberapa kasus, pasangan yang mengikuti nasehat secara tekstual tanpa disertai pemahaman kontekstual mungkin mengalami kesulitan dalam

menyesuaikan diri dengan realitas kehidupan yang berubah cepat. Misalnya, peran istri yang dulu lebih banyak di rumah kini banyak yang aktif bekerja di luar rumah, sehingga perlu adanya penyesuaian dalam pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak selalu mudah diterapkan dengan pola tradisional. Fauzi, R. A. 2021, hal. 130-134).

Secara keseluruhan, kekurangan nilai-nilai ajaran Islam tentang nasehat perkawinan bukan terletak pada ajarannya sendiri yang bersifat ideal dan penuh hikmah, melainkan pada tantangan dalam penerapan yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, dan pemahaman yang tidak utuh. Oleh karena itu, agar nilai-nilai tersebut dapat memberikan manfaat maksimal, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual, edukasi yang berkelanjutan, serta keterbukaan dalam berkomunikasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam. (Ismail, H. 2019, hal. 145-149).

Nilai-nilai utama dalam Nasehat Perkawinan Islam

Nilai-nilai utama dalam nasehat perkawinan Islam berakar kuat pada prinsip-prinsip yang mengedepankan kesucian, keharmonisan, dan keberkahan dalam rumah tangga. Pertama, Islam menekankan pentingnya niat yang ikhlas dan tulus dalam menikah, yaitu semata-mata untuk meraih ridha Allah SWT dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW.

Niat yang murni ini menjadi landasan agar pernikahan tidak sekadar formalitas duniawi, melainkan sebuah ibadah yang membawa keberkahan dan ketenangan jiwa bagi pasangan suami istri. Selanjutnya, nilai utama yang sangat ditekankan adalah konsep saling mencintai, menghormati, dan menyayangi antara suami dan istri. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah sumber ketenangan dan kasih sayang, sebagaimana Allah berfirman bahwa Dia menciptakan pasangan agar manusia merasa tenteram dan tumbuh rasa cinta di antara mereka.

Komunikasi yang baik dan kesabaran juga menjadi nilai utama dalam nasehat perkawinan Islam. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana pasangan harus mampu saling memaafkan, menahan amarah, dan menjaga keharmonisan meskipun menghadapi berbagai ujian. Kesabaran dalam pernikahan menjadi kunci sukses untuk mengatasi konflik dan membangun rumah tangga yang langgeng. Selanjutnya, Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah sarana untuk membentuk keluarga yang beriman dan bertakwa, serta melahirkan keturunan yang shalih. Oleh karena itu, nilai-nilai agama harus menjadi fondasi utama dalam setiap aspek kehidupan berkeluarga, mulai dari pengelolaan rumah tangga hingga pendidikan anak. (Syaifuddin, A. 2018, hal. 78-82).

Dengan menjadikan agama sebagai pusat, rumah tangga akan menjadi ladang pahala dan sumber kebahagiaan dunia-akhirat. Karna, nilai utama dalam nasehat perkawinan Islam adalah komitmen seumur hidup yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Pernikahan bukan hubungan sementara, melainkan ikatan yang harus dipertahankan dalam suka dan duka, kaya dan miskin, sehat maupun sakit. Komitmen ini menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang, serta menjadi teladan bagi generasi berikutnya. (Zuhri, M., 2017, hal. 130-133).

Utamanya dalam nasehat perkawinan Islam menekankan niat yang ikhlas, cinta dan kasih sayang, kesetiaan, tanggung jawab, komunikasi yang baik, kesabaran, fondasi agama, dan komitmen seumur hidup. Nilai-nilai ini membentuk

kerangka ideal bagi pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang tidak hanya membawa kebahagiaan di dunia tetapi juga keberkahan di akhirat.

Relevansi Nasehat Perkawinan Islam via Website

Dalam era digital saat ini, informasi mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan, semakin mudah diakses melalui internet. Nasihat perkawinan yang sebelumnya hanya diperoleh secara langsung dari orang tua, pemuka agama, konselor, atau buku-buku, kini juga tersebar luas melalui berbagai platform website. Relevansi nasihat perkawinan melalui website menjadi semakin penting karena kemudahan akses, ragam perspektif yang ditawarkan, serta fleksibilitas dalam mengonsumsi informasi tersebut. (Rahman, A. (2020, hal. 59-63).

Pertama, nasihat perkawinan via website sangat relevan karena menyediakan sumber daya yang cepat dan praktis bagi pasangan yang membutuhkan bimbingan. Banyak pasangan, terutama generasi muda, lebih nyaman mencari informasi melalui internet dibandingkan mendatangi konselor secara langsung, baik karena alasan waktu, privasi, maupun keterbatasan akses layanan konseling di daerah mereka.

Website memungkinkan mereka untuk membaca artikel, mengikuti forum diskusi, atau menonton video tentang berbagai topik rumah tangga seperti komunikasi, keuangan, pengasuhan anak, hingga konflik rumah tangga. Ini menjadikan nasihat perkawinan lebih inklusif dan terjangkau oleh berbagai kalangan. (Sari, N. (2021, hal. 44-47).

Kedua, website menyediakan platform yang kaya akan variasi perspektif. Nasihat yang tersedia tidak hanya berasal dari konselor profesional, tetapi juga dari tokoh agama, psikolog, praktisi, bahkan dari pengalaman pribadi pasangan lain yang dibagikan melalui blog atau forum. Keanekaragaman ini memberi pengguna peluang untuk memahami isu perkawinan dari sudut pandang yang lebih luas, sehingga mereka bisa memilih pendekatan yang paling sesuai dengan nilai dan kondisi pribadi mereka. Ini sangat penting dalam konteks masyarakat yang majemuk, di mana tidak semua pasangan memiliki pendekatan yang sama terhadap pernikahan. (Hasan, R. 2019, hal. 102-106).

Ketiga, website juga memainkan peran penting dalam membangun komunitas dan dukungan emosional. Banyak platform menyediakan ruang bagi pasangan untuk berbagi pengalaman, bertanya, atau sekadar membaca cerita dari orang lain yang mengalami masalah serupa. Ini dapat memberikan rasa solidaritas dan mengurangi perasaan terisolasi yang sering muncul ketika pasangan mengalami konflik dalam pernikahan. (Suryani, L. 2022, hal. 79).

Namun demikian, perlu juga diingat bahwa tidak semua nasihat yang tersebar di internet memiliki kualitas yang baik atau sesuai untuk semua situasi. Oleh karena itu penting bagi pengguna untuk tetap kritis dan selektif dalam menyerap informasi. Kredibilitas sumber, latar belakang penulis, serta relevansi nasihat dengan konteks budaya dan pribadi perlu menjadi pertimbangan utama sebelum menerapkan nasihat tersebut dalam kehidupan nyata. (Fatimah, S. (2020, hal. 58-61).

Dengan demikian, nasihat perkawinan yang disampaikan melalui website memiliki relevansi yang besar di zaman sekarang. Ia tidak hanya menjawab kebutuhan akan akses informasi yang cepat dan fleksibel, tetapi juga menjadi alat untuk mendukung kestabilan hubungan rumah tangga melalui edukasi, refleksi, dan dukungan komunitas. Dalam dunia yang terus berubah, bentuk-bentuk nasihat yang dapat menjangkau lebih banyak orang secara efektif dan efisien seperti ini menjadi semakin penting untuk menjaga kualitas kehidupan perkawinan di tengah tantangan zaman modern.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa perkawinan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan sosial, melainkan juga merupakan ibadah yang sarat nilai moral dan spiritual. Melalui nasehat perkawinan yang bersumber dari ajaran Islam, pasangan suami istri diarahkan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sesuai dengan tuntunan agama. Nilai-nilai ini menjadi fondasi utama dalam membina keluarga yang kokoh dan berkelanjutan.

Nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam nasehat perkawinan meliputi kejujuran, kesabaran, kasih sayang, saling menghormati, tanggung jawab, komunikasi efektif, dan pengendalian diri. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi solusi dalam menghadapi konflik dan tantangan rumah tangga. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai ini sangat penting untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah.

Website ImamGhozali.id menjadi salah satu media digital yang efektif dalam menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam tentang nasehat perkawinan. Melalui artikel, ceramah, dan tulisan yang tersedia di website tersebut, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip pernikahan Islami. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat dimanfaatkan secara positif untuk mendukung pendidikan keluarga dan penguatan nilai agama.

Secara keseluruhan, skripsi ini menegaskan bahwa nilai-nilai ajaran Islam tentang nasehat perkawinan sangat relevan dan penting untuk diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Melalui pemahaman yang benar dan penerapan yang konsisten, pasangan suami istri dapat membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan diridhai Allah SWT, sesuai dengan tujuan utama perkawinan dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Iman*, 1990, no. 5486. Lihat juga: Abu Bakar Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman*, tahqiq Abd al-'Ali 'Abd al- Hamid, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah)
- Ali Murtadho, 2021, *Dakwah Digital di Era Modern: Analisis Media dan Strategi* (Yogyakarta: Deepublish)
- Amti, E. (2020). "Digital Era Guidance: New Approaches to Talent Identification". *Journal of Educational Guidance*, 15(2),
- Binda Maria Ulfa, 2010, "Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan Di Usia Anak-Anak Di Tinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim,

- Fauzi, R. A. (2021). *Dinamika Rumah Tangga Muslim Modern: Tantangan dan Solusi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hamid, A. (2017). *Tantangan Implementasi Nilai-nilai Islam dalam Perkawinan Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS,
- Hasan, R. (2019). *Keanekaragaman Perspektif dalam Nasihat Perkawinan Digital*. Jakarta: Lentera Media
- Hertanto, W. (2018). *Konseling Pranikah: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Prayitno, Erman Amti, (2013), *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Rahman, A. (2020). *Transformasi Dakwah Perkawinan di Era Digital*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sari, N. (2021). *Peran Media Digital dalam Penyebaran Nasihat Perkawinan*. Surabaya: Media Dakwah Press
- Suryani, L. (2022). *Peran Website dalam Membangun Dukungan Emosional pada Pasangan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Syaifuddin, A. (2018). *Nasehat Perkawinan dalam Perspektif Islam: Komunikasi dan Kesabaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ummu Kalsum, 2017, "Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A", Makassar : UIN Alauddin
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 42-44; dan Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2021),
- Yusuf, Syamsu. (2017), "Konsep Bimbingan dan Konseling dalam Pengembangan Kemandirian Individu." *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling* 3, no. 2
- Nasution, M. A. (2018). *Metode Dakwah Islam Kontemporer: Perbandingan Dakwah Tradisional dan Digital*. Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Yusuf, M. F. (2019). *Dakwah Digital dan Tantangannya: Studi Perbandingan dengan Dakwah Tradisional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar